



PEMERINTAH KABUPATEN PANDEGLANG
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN
TERPADU SATU PINTU

Jl. KH. Tb. Abdul Halim No. 03 Pandeglang Kode Pos 42213 Telp/Fax : (0253) 201030
Website : www.dpmptsp.pandeglangkab.go.id, e-mail. dpmptsp_pandeglangkab@yahoo.com

KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN PANDEGLANG

Nomor : 503/025/Izin.Ops-Sekolah-DPMPTSP/VI/2020

TENTANG

IZIN OPERASIONAL
PENDIDIKAN ANAK USIA DINI
KELOMPOK BERMAIN TUNAS PRATAMA

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU
SATU PINTU KABUPATEN PANDEGLANG

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Surat Rekomendasi dari Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Pandeglang Nomor 421.10/1182-Dikbud/2020 Tanggal 02 Juni 2020, menyatakan telah memberikan Rekomendasi Persetujuan kepada Lembaga Pendidikan Anak Usia Dini Kelompok Bermain (KB) Tunas Pratama Lokasi Kampung Cikoneng RT. 004 RW.003 Desa Cikoneng Kecamatan Mandalawangi Kabupaten Pandeglang untuk diterbitkan Izin Operasionalnya;
- b. Yayasan Az-Zahra Cikoneng, membantu Pemerintah Kabupaten Pandeglang, mewujudkan program pendidikan nasional dengan menyelenggarakan Pendidikan Anak Usia Dini Satuan Kelompok Bermain (KB) Tunas Pratama sesuai visinya yaitu terwujudnya insan yang sehat, cerdas,ceria, terampil, berilmu, beriman, dan bertaqwa kepada Allah SWT;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Pandeglang tentang Izin Operasional Pendidikan Anak Usia Dini, Kelompok Bermain (KB) Tunas Pratama;
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2000 tentang Pembentukan Propinsi Banten (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Nomor 40110);
2. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
3. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82);
4. Undang-undang

4. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000, tentang kewenangan Pemerintah dan kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105);
7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia nomor 32 Tahun 2013 tentang perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
8. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 97 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu satu Pintu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 221);
9. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 29 Tahun 2005 tentang Badan Akreditasi Nasional Sekolah/Madrasah;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 24 Tahun 2006 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
11. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 15 Tahun 2010 tentang Standar Pelayanan Minimal Pendidikan Dasar dan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 15 Tahun 2010 tentang Standar Pelayanan Minimal Pendidikan Dasar di Kabupaten/Kota;
12. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1279);
13. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 137 Tahun 2014 tentang Standar Pendidikan Anak Usia Dini (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1668);

14. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 146 Tahun 2014 tentang Kurikulum 2013 Pendidikan Anak Usia Dini (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1679);
15. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 36 Tahun 2014 tentang Pedoman Pendirian, Perubahan, dan Penutupan Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah;
16. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia nomor 22.Tahun 2016 Tentang Standar Proses Pendidikan Dasar dan Menengah;
17. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2018 tentang Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik Sektor Pendidikan dan Kebudayaan;
18. Peraturan Daerah Kabupaten Pandeglang Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Pandeglang Tahun 2016 Nomor 6);
19. Peraturan Bupati Pandeglang Nomor 47 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Rincian Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
20. Peraturan Bupati Pandeglang Nomor 47 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Rincian Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
21. Peraturan Bupati Pandeglang Nomor 42 Tahun 2017 tentang Pendeklegasian wewenang Penerbitan dan Penandatanganan perizinan dan non perizinan kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;

Memperhatikan :

1. Surat permohonan dari Pengelola PAUD Tunas Pratama Nomor 20/PAUD-TP/I/2020 Tanggal 27 Januari 2020 perihal Permohonan Izin Operasional Lembaga Pendidikan Anak Usia Dini Kelompok Bermain (KB) Tunas Pratama, lokasi di Kp. Cikoneng RT. 004 RW. 003 Desa Cikoneng Kecamatan Mandalawangi Kabupaten Pandeglang;
2. Akta Notaris Muhammad Wahyu Sudrajat,SH.M.Kn Nomor 5 Tanggal 10 Maret 2017 tentang Pendirian Yayasan Az-Zahra Cikoneng;
3. Surat Rekomendasi Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Pandeglang, 421.10/1182-Dikbud/2020 Tanggal 02 Juni 2020 tentang memberikan Rekomendasi Persetujuan untuk diterbitkan Izin Operasional Lembaga Pendidikan Anak Usia Dini, Kelompok Bermain (KB) Tunas Pratama;

Memutuskan....

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
Pertama : Memberi Izin Operasional Pendidikan kepada:
- Nama Lembaga : PAUD TUNAS PRATAMA
Jenis Satuan : Kelompok Bermain (KB)
Penyelenggara : Yayasan Az-Zahra Cikoneng
Pengelola : Yani Suryani, S.Pd.I
- Alamat : Kp. Cikoneng RT.004 RW. 003 Desa Cikoneng Kecamatan Mandalawangi Kabupaten Pandeglang.
- Kedua : Izin Operasional Pendidikan ini diberikan dengan ketentuan sebagai berikut:
1. Lembaga Pendidikan Anak Usia Dini, Kelompok Bermain (KB) Tunas Pratama harus memenuhi dan melaksanakan Standar Pendidikan, berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2013 tentang perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
 2. Lembaga Pendidikan Anak Usia Dini, Kelompok Bermain (KB) Tunas Pratama harus memenuhi Komitmen dan melaksanakan segala ketentuan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2018 tentang Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik Sektor Pendidikan dan Kebudayaan;
 3. Lembaga Pendidikan Anak Usia Dini, Kelompok Bermain (KB) Tunas Pratama harus memenuhi Standar Nasional Pendidikan dan meningkatkan kemampuan agar terakreditasi;
 4. Lembaga Pendidikan Anak Usia Dini, Kelompok Bermain (KB) Tunas Pratama harus mampu dan mau memberikan pelayanan yang memadai bagi peserta didik, pendidik dan tenaga kependidikan;
 5. Lembaga Pendidikan Anak Usia Dini, Kelompok Bermain (KB) Tunas Pratama harus bersedia dilakukan pembinaan oleh Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Pandeglang;
 6. Lembaga Pendidikan Anak Usia Dini, Kelompok Bermain (KB) Tunas Pratama harus melaporkan keadaan dan penyelenggaraan pendidikan kepada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Pandeglang;

Ketiga....

- Ketiga : Izin Operasional Lembaga Pendidikan Anak Usia Dini, Kelompok Bermain (KB) Tunas Pratama, akan ditinjau kembali apabila tidak sesuai dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, dan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2018 tentang Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik Sektor Pendidikan dan Kebudayaan;
- Keempat : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan akan diadakan perubahan dan atau perbaikan seperlunya, apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan di dalamnya.

Ditetapkan di : Pandeglang
Pada Tanggal : 15 Juni 2020

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN PERIZINAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN PANDEGLANG



Tembusan :

1. Yth. Bupati Pandeglang
2. Yth. Menteri Pendidikan dan Kebudayaan di Jakarta
3. Yth. Dirjen Kemdikbud di Jakarta
4. Yth. Direktur Pembinaan PAUD, Sekolah Dasar Kemdikbud di Jakarta
5. Yth. Kepala Dinas Pendidikan Propinsi Banten
6. Yth. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Pandeglang